

DANA KAMPANYE PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 83/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

ABSTRAK Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyesuaian berkenaan dengan pedoman teknis pelaporan dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 83/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/IX/2020 diatur tentang:

Perubahan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2020.
- Lampiran 118 halaman.